

SKRIPSI

**TINJAUAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
(Studi Kasus Masyarakat Adat Seko Sulawesi Selatan)**

Disusun dan diajukan oleh

NOVYTHA SARY

B011181471



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
(Studi Kasus Masyarakat Adat Seko Sulawesi Selatan)**

OLEH

NOVYTHA SARY

B011181471

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
(Studi Kasus Masyarakat Adat Seko Sulawesi Selatan)

Disusun dan diajukan oleh

NOVYTHA SARY
B011181471

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 12 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Aidir Amin Daud S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 2001122001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Novytha Sary
Nomor Induk Mahasiswa : B011181471
Peminatan : Hukum Internasional
Departemen : Hukum Internasional
Judul : Tinjauan HAM Internasional Terhadap
Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus
Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 18 Juli 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A
NIP. 19770120 200112 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NOVYTHA SARY
N I M : B011181471
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan HAM Internasional Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat (Studi KAsus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Dr. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: mahasiswa:

Nama : Novytha Sary
NIM : B011181471
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan HAM Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 8 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Novytha Sary

ABSTRAK

Novytha Sary (B011181471) dengan Judul “Tinjauan HAM Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)”. Di bawah bimbingan Aidir Amin Daud dan Iin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan HAM Internasional dalam perlindungan Masyarakat Adat dan kewajiban Indonesia dalam memberikan perlindungan Masyarakat Adat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data empiris diperoleh melalui wawancara terhadap Lembaga Adat, Masyarakat Adat dan Pemerintah Setempat. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan berbagai dokumen *soft law*, serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, publikasi artikel jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip relevan melalui penelitian kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan HAM Internasional yang telah mengatur tentang Masyarakat Adat bukan berarti dapat mempengaruhi Indonesia dalam mengadopsi atau meratifikasi secara signifikan khususnya menggunakan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP)* sebagai acuan dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat yang hingga saat ini belum disahkan; (2) Harmonisasi pengaturan hukum internasional dengan hukum nasional di bidang HAM dalam perlindungan Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan sudah seirama dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko, namun dalam realisasinya tidak ada perwujudan nilai yang di dalamnya mengedepankan hak-hak masyarakat adat dan perlindungannya dengan prinsip utama *free and prior informed consent* yang terkandung dalam aturan tersebut di buktikan dengan masih ada bentuk kriminalisasi kepada masyarakat adat yang memperjuangkan haknya serta kurangnya bentuk sosialisasi dan partisipasi yang dilakukan pemerintah kepada Masyarakat Adat Seko dalam Rencana Pembangunan PLTA di Kawasan adat mereka.

Kata Kunci: HAM Internasional, Masyarakat Adat.

ABSTRACT

Novytha Sary (B011181471) entitled “*International Human Rights Review of the Protection of Indigenous Peoples (Case Study of the Seko Indigenous Peoples, South Sulawesi)*”. Supervised by Aidir Amin Daud and Iin Karita Sakharina.

This study aims to determine the regulation of international human rights in the protection of Indigenous Peoples and Indonesia's obligation to provide protection of Indigenous Peoples.

This research uses empirical normative research methods using a comparative approach, a statutory approach and a case approach. Empirical data were obtained through interviews with Indigenous Institutions, Indigenous Peoples and Local Governments. The legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regulations, international agreements and various *soft law* documents, as well as secondary legal materials obtained from books, publications of journal articles, literature, documents, and relevant archives through literature research.

The results of this research show that: (1) International Human Rights Arrangements that have regulated Indigenous Peoples do not mean that they can influence Indonesia in adopting or ratifying significantly, especially using the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) as a reference in the preparation of the Indigenous Peoples Bill which until now has not been passed; (2) Harmonization of international law arrangements with national law in the field of human rights in the protection of the Seko Indigenous People, South Sulawesi has been in line with the issuance of the Decree of the Regent of North Luwu Number 300 of 2004 concerning recognition of the existence of the Seko Indigenous People, but in its realization there is no realization of values that prioritize the rights of indigenous peoples and their protection with the main principle The free and prior informed consent contained in the regulation is evidenced by the fact that there is still a form of criminalization to indigenous peoples who fight for their rights and the lack of socialization and participation by the government to the Seko Indigenous Peoples in the Hydropower Development Plan in their customary areas.

Keywords: International Human Rights, Indigenous Peoples.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan HAM Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)” yang merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis yaitu ayah **Baharuddin Lolo** dan ibu **Rosmini Caka**. Kemudian saudara penulis yaitu adik **Muhammad Noval Hukbal** dan tante penulis **Alm. Sarintang** yang sudah menjadi ibu kedua yang baru saja pergi meninggalkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta keluarga besar penulis yang tidak bisa disebut satu persatu. Mereka senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas

segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, juga memberikan perbaikan yang konstruktif, motivasi, dan saran-saran yang berarti bagi skripsi ini.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., sebagai Ketua Departemen Hukum Internasional juga seluruh Dosen Departemen Hukum Internasional, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga.
5. Ibu Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H., selaku Penilai I dan Bapak Dr. Kadaruddin, S.H., M.H., selaku Penilai II yang telah memberikan

- atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal sampai skripsi ini;
6. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang sangat membantu penulis dalam menjalani pendidikan dan dalam proses menyelesaikan studi;
 7. Para pihak yang telah menjadi narasumber dalam wawancara yang dilaksanakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu Tokoh Adat Seko, Masyarakat Adat Seko dan Pemerintah setempat Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara.
 8. Ibu Amaliyah, S.H., M.H. yang sudah memberikan banyak pengalaman, kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk aktif terlibat dalam proyek penelitian dan pengabdian selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin;
 9. Ponakan penulis Aisfebrianty yang sudah seperti saudara sendiri, selalu membantu dalam hal apapun termasuk dalam penulisan skripsi ini;
 10. Teman-teman “Bolang”, yang sejak di bangku SMA telah menjadi teman berpetualang alam dan kehidupan, yakni Resny, Adhwa, Nike, Virda, Jupe, Nuni, Indah, dan Tria dengan kedekatan persahabatan yang kian utuh;
 11. Teman-teman dan senior Rumah Karantina Delegasi *National Moot Court Competition* 2019, Purwokerto, khususnya Dijun, Min dan Pipi yang sudah berjuang dan memberikan banyak pengalaman dalam

berdiskusi serta berpraktek peradilan dalam jangka waktu yang begitu lama dan di bawah atap yang sama;

12. UKM Menembak Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis dan menghabiskan waktu sebagai Humas dan SDM selama satu periode;

13. Teman-teman DIKSAR XXIX UKM Menembak Unhas, Nabel, Adel, Kara, Oca, Min. Terimakasih sudah menjadi saudara wanita berjaya seperjuangan penulis sampai titik darah penghabisan;

14. Rekan-rekan Departemen Hukum Internasional Angkatan 2018 khususnya Adel, Ima, dan Anhar yang sudah berjuang menempuh administrasi skripsi yang begitu panjang;

15. Terakhir, penulis ucapkan terimakasih kepada Muhammad Fajri sebagai kekasih, dan sahabat penulis yang senantiasa membantu, menemani, menyemangati dan menghibur penulis selama menjalani perkuliahan dan menyusun skripsi ini;

Serta seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. *Liberte, Egalite, Fraternite!*

Penulis,
Novytha Sary

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR ARTI SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	10
B. Hak Asasi Manusia Internasional	11
C. Perkembangan HAM Internasional	14
D. Perlindungan Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia	16
E. Tinjauan Umum Masyarakat Adat	19
F. Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat	24
G. Gambaran Masyarakat Adat Seko	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Populasi dan Sampel	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	35
A. Pengaturan HAM Internasional Terhadap Masyarakat Adat	35
B. Harmonisasi Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di bidang HAM dalam Perlindungan Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan	45
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM	Hak Asasi Manusia
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	International Covenant on Civil and Political Rights
IWGIA	International Work Group for Indigenous Affairs
ILO	International Labour Organization
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
Prolegas	Program Legislasi
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
UNDRIP	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
UNPFIP	United Nations Permanent Forum on Indigenous Peoples

UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran masyarakat adat beserta eksistensinya sudah ada sejak ratusan tahun lamanya. Sehingga terbukti bahwa masyarakat adat telah mempertahankan pengetahuan lingkungan yang sistematis berbasis tempat selama periode waktu yang lama, sistem pengetahuan *long-resident* ini berisi informasi yang luas mengenai tidak hanya bagaimana memelihara tetapi juga untuk menjaga ekosistem keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya.¹

Menurut Konvensi ILO (*International Labour Organization*) 169 tentang Masyarakat Adat, mendefinisikan masyarakat adat sebagai kumpulan orang yang menduduki negara merdeka di mana kondisi sosial, budaya, dan ekonominya memisahkan mereka dari penduduk lainnya atau karena peraturan khusus terkait masyarakat adat. Masyarakat adat di negara merdeka yang disangka pribumi karena keturunan penduduk yang menduduki negara yang bersangkutan berada, pada saat penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan tidak peduli apa status hukum

¹ Jay T. Johnson, "Weaving Indigeneous and Sustainability Sciences to Diversify Our Methods", Sustain Sci: Integrated Research System for Sustainability Science, Vol. 11, 12 Desember 2015, hlm. 1.

mereka, tetap menjaga beberapa atau seluruh tradisi, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

Masyarakat adat beserta wilayahnya merupakan keterkaitan kebutuhan yang tak terbantahkan. Dalam kenyataannya masyarakat adat juga sering dikonotasikan sebagai masyarakat terasing, masyarakat pedalaman, masyarakat tradisional, masyarakat suku terbelakang, masyarakat primitif dan beberapa istilah lainnya.²

Oleh karena itu, perlindungan HAM terhadap masyarakat adat sangat penting di realisasikan dalam kerangka produk hukum yang jelas untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat. Awal perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat ditemukan dalam Pasal 27 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Selain ketiga regulasi global tersebut, terkait hal tersebut juga, beberapa instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur status masyarakat adat, antara lain *International Labor Organization Convention No.169 on Indigenous People (ILO Convention 169)*, *The United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 1992* dan *The United Nations Declaration on the Rights*

² Zulherman Idris, Desi Apriani, and Erlina, "Menuju Masyarakat Adat yang *Legitimate* dan Permasalahannya di Indonesia", *Asian Journal Environment, History and Heritage*, Institute of the Malay World and Civilization, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, hlm. 166.

of Indigenous People (UNDRIP). Kemudian Indonesia juga mengamini kehadiran masyarakat adat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sebagai salah satu landasan deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.³ Indonesia termasuk negara yang menandatangani UNDRIP, menyiratkan bahwa masyarakat adat di Indonesia mempunyai pertanggung jawaban hukum untuk memperoleh keamanandan pemenuhan hak-hak mereka dan Indonesia terikat oleh kewajiban berlandaskan regulasi global untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Namun hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Masyarakat Adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat), saat ini juga masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegas) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2020. Sejak 2013, berkali-kali RUU tersebut masuk dan keluar dari Daftar Prolegas DPR RI. Kepentingan suatu undang-undang tentang

³ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, “Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”, *SASI*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 26, No. 3, September 2020, hlm. 382.

masyarakat hukum adat juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012:⁴

Undang-undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk.

Jelas bahwa Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menghendaki perlu adanya undang-undang yang spesifik terkait pada masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)⁵ pada tahun 2019 menyebutkan 125 masyarakat adat di 10 wilayah menjadi korban kriminalisasi di kawasan hutan. Mereka tersebar di Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Terlebih pengadaan tanah tidak hanya diartikan sebagai sebuah proses pengambil-alihan lahan masyarakat secara paksa untuk dan atas nama kepentingan umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menggambarkan bahwa kenyataannya saat ini masyarakat adat belum sepenuhnya terlindungi akibat tidak adanya produk hukum yang secara eksplisit mengatur tentang masyarakat adat, sehingga menimbulkan sejumlah polemik yang terjadi pada masyarakat adat, salah satunya terkait penguasaan tanah berubah

⁴ Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hlm. 184.

⁵ AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, diakses dari <https://www.aman.or.id/> pada tanggal 21 November 2021.

secara drastis akibat praktik kebijakan pemerintah yang terkait dengan penguasaan negara atas hutan.

Kasus yang sama terjadi di Sulawesi Selatan tepatnya di Masyarakat Adat Seko, sejak tahun 2013 terjadi penolakan keras oleh Masyarakat Adat Seko Kabupaten Luwu Utara, terhadap rencana pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) di desa Tanamakaleang, Hoyane dan Embonnatana.⁶

Masyarakat keberatan tanah kediaman serta lahan pertanian yang mereka hendak ditenggelamkan ke dalam bendungan, sejak waktu itu penduduk mulai mengalami kekerasan, ancaman dan intimidasi.⁷ Hal ini dapat terjadi karena kurangnya peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat serta tidak adanya kesepakatan yang dapat diterima baik oleh pemerintah maupun Masyarakat Adat Seko dalam pengadaan tanah atas pembangunan PLTA bahkan sampai ke tingkat kriminalisasi.⁸ Sehingga menjadi problematika yang beredar didalam masyarakat adat itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa standar dan konvensi internasional seringkali tidak dimanfaatkan secara efektif, adanya ketidakseimbangan antara kenyataan dengan hukum, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap masyarakat adat menurut HAM

⁶AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, diakses dari <http://www.aman.or.id/2018/02/wilayah-adat-seko-terancam-hancur-oleh-pembangunan-plta/> pada tanggal 21 November 2021.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Internasional, serta harmonisasi antara pengaturan hukum internasional dengan hukum nasional di bidang HAM tentang perlindungan Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Merujuk latar belakang yang sudah dijelaskan, berikut rumusan masalah yang akan dikaji:

1. Bagaimanakah pengaturan HAM Internasional terhadap masyarakat adat?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan hukum internasional dan hukum nasional di bidang HAM dalam perlindungan masyarakat adat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan HAM Internasional terhadap masyarakat adat.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional dan hukum nasional di bidang HAM dalam perlindungan Masyarakat Adat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dalam sisi teori diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dan menjadi wawasan ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum, terkhusus bagi aparat pemerintah terkait urgensi perlindungan HAM bagi masyarakat adat khususnya di Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan.

2. Dalam sisi praktiknya diharapkan bisa menyampaikan saran ke seluruh insan hukum yang mempunyai keprihatinan mendalam di bidang HAM internasional terkait masyarakat adat.
3. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Sejumlah penelitian tentang skripsi ini telah dilakukan, baik yang mengkaji secara umum skripsi tersebut maupun yang menyinggung secara spesifik. Adapun judul-judul tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap *Indigenous Peoples Convention, 1989* dan Implementasinya di Indonesia” oleh Palantunan R. Lande Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2015. Dengan rumusan masalah pertama, mengetahui kedudukan masyarakat adat dalam Hukum Internasional. Kedua, untuk mengetahui bagaimana implementasi Konvensi Masyarakat Adat dan Suku, 1989 dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia.
2. *Asian Journal of Environment, History and Heritage “Towards Legitimate Indigenous People Problematical in Indonesia”* oleh Zulherman Idris, Desi Apriani dan Erlina dipublikasikan pada *Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre, Institute of the Malay World and Civilization 2019*, menyimpulkan bahwa konstitusi masih minim dalam memberi menjamin kepastian serta legitimasi hukum

terhadap masyarakat adat, mengingat gagasan tentang kelompok masyarakat adat dengan segala keistimewaannya belum khusus di jabarkan. Kemudian hal tersebut menjembatani terjadinya permasalahan yang marak terjadi dalam masyarakat adat di Indonesia.

3. Tesis “Pengakuan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan PLTA SEKO di Luwu Utara” oleh Syahrudin Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019. Dengan rumusan masalah tersebut, bagaimana keabsahan keputusan Bupati No. 300 Tahun 2004 tentang pengakuan keberadaan Masyarakat Adat Seko.

Perbedaan penelitian ini sesuai penelitian terdahulu, terdapat diskrepansi antara rumusan masalah dan kesimpulan yang penulis teliti, yaitu dilakukan analisis HAM Internasional terhadap Masyarakat Adat Seko guna mengetahui pengaturan HAM Internasional terhadap masyarakat adat dan bagaimana harmonisasi pengaturan hukum internasional dan hukum nasional di bidang HAM dalam perlindungan hukum Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan. Hal ini juga bertujuan agar hasil penelitian dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM di masyarakat adat serta menjadi acuan pemerintah untuk meratifikasi konvensi internasional dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Terkait dengan penelurusan literatur penulis. belum mendapatkan

penelitian lain yang secara khusus membahas penelitian ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keaslian penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Secara umum Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seseorang karena semata-mata kedudukannya sebagai manusia. Terminologi HAM berawal dari bahasa Prancis *Droits L'Homme* yakni hak asasi manusia.⁹ *Human Rights* dalam bahasa Inggris serta *Menselijke Rechten* dalam bahasa Belanda.¹⁰ Selepas perkembangan teori supremasi hukum bersama rezim demokrasi saat warga negara mempunyai hak fundamental yang terjamin dalam konstitusi dan dilindungi.¹¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian menimbang huruf b tertulis:

“bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”.

Menurut Arjono Reksodiputro, “HAM adalah sebagai hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (*Inherent Dignity*). Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut”. Dari

⁹ Beitz, Charles R, 2009, *The Idea of Human Rights*, Oxford University Press, London, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

pengertian dan menurut pendapat ahli tersebut mengenai HAM adalah hak yang bersifat alami (*natural rights*), dengan tidak dikurangi termasuk dalam bentuk apapun.

HAM yang melekat pada setiap manusia mensyaratkan bahwa setiap manusia dihindarkan dari pembatasan, pelecehan, atau pengucilan langsung atau tidak langsung berdasarkan diskriminasi manusia atas dasar agama, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.¹²

Sementara itu, HAM yang diakui secara universal diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), yang diproklamasikan pada 10 Desember 1948 oleh majelis umum PBB, yang berisi prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, kepemilikan properti, hak dalam pernikahan, hak kerja, dan kebebasan beragama.¹³

B. Hak Asasi Manusia Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terbentuk pada tahun 1945, lalu pada tahun 1946 Komisi Ekonomi dan Sosial PBB menginisiasikan Komisi Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 18 ahli berasal dari sejumlah negara dan Eleanor Roosevelt ketua komisi tersebut, kemudian diamanahkan untuk membentuk *International Bill of Human Rights*, lalu

¹² Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar dan Hamza Bahruddin, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional", SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2019, hlm. 1.

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

pada tahun 1948 komite ini melahirkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).¹⁴

UDHR telah menuangkan semua klasifikasi hak, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya ke dalam naskahnya.¹⁵ Setidaknya terdapat empat pilar dalam UDHR yaitu, hak perseorangan yang terdapat dalam Pasal 3-11, hak perseorangan dalam kaitannya dengan himpunan sosial yang terdapat dalam Pasal 12-17, kebebasan sipil dan hak politik yang terdapat dalam Pasal 18-21 dan hak-hak di bidang ekonomi dan sosial yang terdapat dalam Pasal 22-27.¹⁶ Selain UDHR pada tanggal 21 Desember 1965, melalui Resolusi Majelis Umum No.2106A (XX) PBB juga memberlakukan suatu perjanjian internasional menyangkut HAM dengan urgensinya terletak pada penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yaitu *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD), lain halnya dengan UDHR yang hanya tertuang dalam bentuk deklarasi, CERD merupakan perjanjian internasional yang bias diratifikasi oleh negara-negara dan memiliki kepastian hukum, CERD sudah berfungsi (*entry into force*) pada tanggal 4 Januari 1969.

Walaupun kehadiran UDHR dianggap sudah memberikan signifikansi terhadap HAM, menurut Rhona K. M. Simth, UDHR cuma mempunyai

¹⁴ Peter Bailey, *The Creation of Universal Declaration of Human Rights*, diakses dari www.universalrights.net pada tanggal 25 Juni 2022.

¹⁵ Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 57

¹⁶ Antonio Cassese, 2005, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, diterjemahkan oleh A. Zainuddin Rahman, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 48-49

kekuatan jiwa moral (*soft law*) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Mengingat hal tersebut, Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966, menginisiasi dua perjanjian internasional yang bisa diratifikasi dan memiliki kekuatan hukum yaitu, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant of Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR)¹⁷ kemudian pada bulan Maret 1976 dan Januari 1976 sudah berlaku (*entry into force*). Setelah ICCPR dan ICESCR dilahirkan kemudian terbentuklah beberapa perjanjian internasional terkait perlindungan HAM untuk golongan yang rawan menerima ancaman, kekerasan, dan diskriminasi seperti *Covention on the Rights of the Child* (CRC); *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT); *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW); *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*; *Covention on the Right of Persons with Disabilities*; dan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. Sehingga perjanjian internasional tersebut dikenal dengan istilah *Core International Human Rights Treaties* atau Instrumen-Instrumen Utama HAM Internasional.

¹⁷ Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 681.

C. Perkembangan HAM Internasional

Perkembangan HAM acapkali dimulai dari gerakan historis, yang biasanya dikampanyekan melalui jargon seperti; *Human Rights*, *Droits De L'homme*, *Derrechos Humanos*, *Menschenrechte*, "Hak-hak Manusia", yang secara harfiah menurut Jack Donnelly, berarti hak-hak yang dimiliki seseorang karena ia manusia.¹⁸ Dalam sejarah perkembangan gagasan perlindungan HAM sudah diuraikan pilar refleksi pemikiran negara kontemporer sejak pembentukan Amerika Serikat dan Republik Prancis dengan karakteristik demokrasi dan negara hukum.

Jika mengamati keterkaitan antar warga negara dengan negara yang dikemukakan dalam teori status Jellinek (*Status Theorie*) dijelaskan 4 jenis status yaitu status negatif dan status positif, sedangkan status warga negara terbagi menjadi status aktif dan status pasif. Status negatif, menunjukkan negara dilarang mencampuri hal-hal berkaitan dengan HAM atau hak-hak warganya. Status positif, berarti negara wajib berusaha menjamin kesejahteraan warganya. Status aktif, yakni warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam administrasi pemerintahan, termasuk merumuskan kebijakan pemerintahan. Status pasif berarti diwajibkan mematuhi dan melaksanakan aturan yang berlaku.¹⁹

¹⁸ Jack Donnelly, 2004, *The Concepts of Human Rights dalam "Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik"*, Ed. Frans Ceufin, Ledalero Flores, Ledalero, hlm. xii-xxvi.

¹⁹ Padmo Wahjono, 1968, *Diktat Standar Ilmu Negara*, Kumpulan Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 221.